



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 851/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 572/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG PENGELOLA
DAN OPERATOR *E-REPORTING* CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 572/UN40/KP.06.00/2026 tanggal 13 April 2026 hal Permohonan penetapan Keputusan Rektor tentang pengangkatan operator *e-reporting*, pengelola *website* dan pengelola media sosial Biro SDM Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 572/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola dan Operator *E-Reporting* Capaian Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

7. Keputusan Rektor Nomor 572/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola dan Operator E-Reporting Capaian Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 572/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG PENGELOLA DAN OPERATOR *E-REPORTING* CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Operator E-Reporting Capaian Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja pada Unit Kerja Biro Sumber Daya Manusia UPI Tahun 2026 dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 572/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola dan Operator E-Reporting Capaian Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 851/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 572/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG PENGELOLA DAN OPERATOR *E-REPORTING* CAPAIAN
RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

DAFTAR PENGELOLA E-REPORTING CAPAIAN RENSTRA DAN PERJANJIAN KINERJA PADA BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Nama	Unit Kerja
27.	Deni Sidik Permana	Biro Sumber Daya Manusia

REKTOR,



DIDI SUKYADI